

DINAS PERTANIAN DENPASAR MENGANGGARKAN RP 3,3 M UNTUK JALAN USAHA TANI



tribunnews.com

Dinas Pertanian (Distan) Kota Denpasar kembali gelontor anggaran Rp 3,3 miliar untuk pembangunan jalan usaha tani di tiga subak. Penambahan jalan tersebut untuk mempermudah petani membawa sarana dan prasarana pertanian ke lahan mereka. Jalan tersebut juga digagas sebagai tempat pengembangan ekonomi wisata. Kepala Distan Kota Denpasar I Gede Ambara Putra, Rabu (30/1) mengungkapkan, pihaknya saat ini kembali membangun jalan usaha tani pada tiga subak yakni Subak Umalayu dengan panjang 1 kilometer, Subak Sembung (1 kilometer), dan Subak Subak Umadesa dengan panjang 150 meter yang akan menyambung ke Subak Umalayu, dan Anggabaya.

Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 400 juta, sedangkan Rp 2,9 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar. Dengan dana itu, pihaknya mengajak masyarakat juga ikut mengawasi pembangunan jalan tersebut agar bisa sesuai dengan perencanaan yang mana sudah dilakukan tender untuk pembangunan jalan usaha tani tersebut.

Dikatakannya, pembuatan jalan usaha tani tersebut memang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang selama ini kesulitan membawa alat dan bahan pertanian mereka. Terutama membawa traktor ke sawah yang jaraknya cukup jauh dari lokasi jalan raya. Dengan jalan tersebut pihaknya berharap petani bisa lebih dipermudah. "Tujuan kita memang mempermudah mereka, dan ini juga keinginan masyarakat setempat," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. Nusa Bali, Distan gelontor Rp 3,3 M, 31 Januari 2019.
2. balitribune.co.id, Permudah Petani, 4 Subak Bakal Dibuatkan Jalan Usaha Tani, 31 Januari 2019.
3. baliexpress.jawapos.com, Empat Subak di Denpasar Dibuatkan Jalan Melingkar, Ini Tujuannya, 31 Januari 2019.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹ Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.² Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.³ Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴

- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁵

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Tender adalah salah satu metode

¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

² Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.⁶ Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia baik *E-purchasing*; Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, maupun Tender Cepat.⁷ Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:⁸

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
- h. Sanggah

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 36

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (7)

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1)